



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN
HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1695 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Permasalahan Hukum sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk membantu mengelola data perkara dan menginventarisasi permasalahan hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1695 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Permasalahan Hukum sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan

Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

KEDUA : Menunjuk:

Nama : Sulas Sri Netti
NIP : 198309202010122003
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/ (III/d)
Jabatan : Kasubag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Sebagai Admin Sistem Informasi Permasalahan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

KETIGA : Menunjuk:

Nama : Kiki Mita Putri
NIP : 198612052009122002
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/ (III/d)
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan
Perundang-Undangan

Sebagai Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

KEEMPAT : Admin Sistem Informasi Permasalahan Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengelola akun dan hak akses pengguna Sistem Informasi Permasalahan Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- b. melakukan pengendalian, pemantauan, dan validasi atas data permasalahan hukum yang diinput dalam Sistem Informasi Permasalahan Hukum; dan
- c. menyusun dan bertanggung jawab atas laporan pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Hukum.

KELIMA : Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menginput, mencatat, dan memutakhirkan data permasalahan hukum ke dalam Sistem Informasi Permasalahan Hukum sesuai ketentuan;

- b. Mengunggah dokumen pendukung permasalahan hukum secara lengkap dan benar;
- c. menjaga keakuratan, kelengkapan, dan keterbaruan data permasalahan hukum dalam Sistem Informasi Permasalahan Hukum; dan
- d. membantu penyusunan laporan dan melaksanakan tugas lain sesuai arahan Admin atau atasan.

KEENAM : Masa kerja Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kecamatan Sub Bag. Teknis dan Hukum

